

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 17512/121/8/PS/2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN dan PENERGERIAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI SOE KAB. TTS

- Menimbang :**
- Sesuai keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI tentang pembukaan dan penergerian sekolah tahun pelajaran 1999/2000, maka dipandang perlu segera menerbitkan izin operasional sekolah kepada TK Negeri SoE kab. TTS
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 17512/121/8/PS/2000 tentang pembukaan dan penergerian sekolah bagi TK Negeri SoE kab. TTS
- Mengingat :**
- Undang-undang :
 - Nomor 8 tahun 1974 (LN Nomor 55 tahun 194)
 - Nomor 2 tahun 1989
 - Peraturan Pemerintah :
 - Nomor 20 tahun 1975
 - Nomor 3 tahun 1980
 - Nomor 27 tahun 1990
 - Nomor 38 tahun 1992
 - Nomor 06 tahun 1997
 - Keputusan Presiden RI:
 - Nomor 44 tahun 1994
 - Nomor 16 tahun 1994
 - Nomor 09 tahun 1997
 - Nomor 355/M tahun 1999
 - Keputusan MENPAN Nomor: 084/MENPAN/1993
 - Keputusan Mendikbud RI:
 - Nomor 0273/0/1983
 - Nomor 032/P/1984
 - Nomor 0304/P/1984
 - Nomor 0296/U/1996
 - Nomor 112/MPK.A2/KP/98
 - Nomor 201/P/1999
- Memperhatikan :**
- SK Kepmendiknas RI Nomor 217/0/2000 tanggal 17 November 2000 tentang pembukaan dan penergerian Sekolah tahun 1999/2000
 - Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi NTT nomor : 22/121/KP/2000 tanggal 15 April 2000
- Memutuskan :**
- Pertama :** Memberikan izin pembukaan dan penergerian kepada
- Nama Lembaga : TK Negeri SoE Kab. TTS
- Alamat : Jl. Limas- Kesetnana SoE
- Kedua :** Tugas dan tanggung jawab :
- Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar
 - Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku
 - Wajib menyampaikan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan
- Ketiga :** Masa berlaku keputusan ini berlaku mulai 12 November 2000
- Keempat :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 12 November 2000

TEMBUSAN :

- Kepala BKN Jakarta
- Dirjen Angg. Dep. Keu. Jakarta
- Kepala Kantor TU Ang. Kupang
- Kepala KPN Kupang
- Karpeg pada Korum Depdiknas Jakarta
- Dirjen Dikdasmen Jakarta
- Kabid Dikdasgu Kanwil Depdiknas Prop. NTT
- Kakanin Diknas Kab. TTS
- Kepala TK Kemala Bhayangkari SoE
- Kepala TK Negeri SoE



Menteri Pendidikan Nasional RI
Ratumanan
Kantor Urusan Administrasi
Wilayah Propinsi NTT

[Signature]
DHANTS MANULANGGA, M. Ed
NIP. 130535173

✓ ASLI : Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilindungi.